

DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK ATAS PEMBERITAAN PERS DI INDONESIA

Habib Adjie¹ dan Mohamad Agil Effendi^{2*}

¹ Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia, E-mail: adjiesixone@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia, E-mail: mohamadagileffendi@gmail.com*

Diterima: 28 Agustus 2021

Direview: 5 Januari 2023

Disetujui: 30 Maret 2023

Abstract

Talking about information, we cannot ignore the role of the press. In an era where information is the dominant element in the development of people's lives today, the role of the press is vital. The press is absolutely necessary in the order of social life, especially in a country undergoing modernization. As a means of disseminating information and a means of social control in society, the press hopes to have the freedom to carry out its role. Freedom that allows members of the press to choose, determine, carry out the task of searching, covering news, and broadcasting news to the public to fulfill the public's right to obtain information. Freedom of the press is even placed as one of the absolute requirements for a country that adheres to a democratic system.

In the context of accountability in a corporation, there is the principle of "who is responsible then he who acts" and because a press company must be a legal entity, it is the Chief Editor who is considered responsible if there is a violation of the criminal law of the press. In their consideration, the panel of judges stated that the editor-in-chief is considered to have experience, understanding, and knowledge in the field of journalism and has the authority to determine whether or not a news or image is appropriate for publication.

Keywords: Defamation; Indonesia; offense

Abstrak

Berbicara tentang informasi kita tidak bisa menafikkan peran dari pada pers, Pada zaman dimana informasi menjadi unsur dominan dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, peran pers sangatlah Vital. Pers mutlak diperlukan dalam tata kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam suatu negara yang mengalami modernisasi. Sebagai sarana penyebarluasan informasi dan alat kontrol social yang ada di masyarakat, pers berharap memiliki kebebasan dalam melakukan peranannya. Kebebasan yang memungkinkan para insan pers bisa memilih, menentukan, mengerjakan tugas mencari, meliputi berita, dan melakukan penyiaran berita kepada publik untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi. Kebebasan pers bahkan ditempatkan sebagai salah satu syarat mutlak bagi negara yang menganut sistem demokrasi.

¹ Nama lengkap diakhiri dengan angka sebagai nomor urut masing-masing penulis dan urutan afiliasi para penulis di bawah nama penulis.

² Untuk penulis korespondensi ditambahkan tanda bintang (*) setelah nomor urut penulis dan setelah alamat email penulis korespondensi, jika penulis hanya terdiri dari 1 orang tidak perlu menuliskan nomor urut penulis dan tanda bintang

Dalam konteks pertanggungjawaban dalam korporasi terdapat asas “siapa yang bertanggung jawab maka ia yang berbuat” dan oleh karena perusahaan pers harus berbentuk badan hukum, maka Pemimpin Redaksilah yang dianggap bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum pidana pers. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa pimpinan redaksi dianggap mempunyai pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan dalam bidang jurnalistik serta mempunyai wewenang untuk menentukan layak tidaknya suatu berita atau gambar untuk dimuat.

Kata Kunci: Delik; Indonesia; Pencemaran nama baik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Era modernisasi sekarang ini ialah era informasi begitu pendapat beberapa pakar. Informasi mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berbicara tentang informasi, kita tidak bisa menafikkan peran dari pada pers. Pada zaman dimana informasi menjadi unsur dominan dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, peran pers sangatlah Vital. Pers mutlak diperlukan dalam tata kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam suatu negara yang mengalami modernisasi. Perundang-undangan ternyata mempunyai daya pengaruh yang besar, baik terhadap individual maupun kelompok, pers dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung.³ Pers, dalam menjalankan perannya sebagai pembawa berita dan opini, mampu membentuk opini masyarakat dengan kata lain pers mampu pula mempengaruhi perilaku masyarakat.

Sebagai sarana penyebarluasan informasi dan alat kontrol social yang ada di masyarakat, pers berharap memiliki kebebasan dalam melakukan peranannya. Kebebasan yang memungkinkan para insan pers bisa memilih, menentukan, mengerjakan tugas mencari, meliputi berita, dan melakukan penyiaran berita kepada publik untuk memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi. Kebebasan pers bahkan ditempatkan sebagai salah satu syarat mutlak bagi negara yang menganut sistem demokrasi.⁴ Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi ini, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia. Praktisi pers, seolah-olah berlomba menerbitkan surat kabar, majalah, tabloid di era informasi yang telah menabuh generang kemerdekaan pers. Gejala ini ditandai dengan diakuinya organisasi wartawan internasional yang berkedudukan di Paris 2001) bahwa kemerdekaan pers di Indonesia adalah yang terbaik di negara Asia Tenggara yang sebelumnya oleh Filipina dan Thailand.⁵

Ketika UU Pers diundangkan, banyak orang mengira bahwa pers telah mendapatkan apa yang selama ini diperjuangkan, yaitu kebebasan pers. Kenyataannya telah menunjukkan bahwa, justru dengan kebebasan yang

³ Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989).

⁴ Tjipta Lesmana, *Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Amerika Dan Indonesia* (Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005).

⁵ Wikrama Irsyans Aabidin, *Politik Hukum Pers Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2005).

diterimanya, tantangan berat telah menghadang karena sebagian orang justru menggambarkan sebagai pers yang “keblalasan”. pada era reformasi ini yang menjadi kecaman dan sorotan aplikasi kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan kepada praktisi pers sendiri. Masalah itu, antara lain datang dalam bentuk keluhan, pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan pemberitaan yang dinilai merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode etik jurnalistik.

Rintangan-rintangan itu bisa berupa rintangan politik maupun ekonomi, sehingga pers mulai terjebak antara kepentingan politik dan pragmatisme ekonomi.⁶ Rintangan-rintangan tersebut diartikan sebagai rintangan-rintangan yang mengganggu kebebasan pers dalam menjalankan perannya untuk menyediakan informasi yang obyektif, tepat, akurat dan tidak memihak. Misalnya dalam rintangan politik, jika praktisi pers adalah salah satu partisan partai politik tertentu. tatkala ada kasus atau berita yang berhubungan dengan partai politiknya maka sangat mungkin terjadi konflik kepentingan dalam pemberitaannya. Kebebasan pers dalam menjalankan perannya untuk menyediakan informasi yang obyektif, tepat, akurat dan tidak memihak. Misalnya dalam rintangan politik, jika praktisi pers adalah salah satu partisan partai politik tertentu. tatkala ada kasus atau berita yang berhubungan dengan partai politiknya maka sangat mungkin terjadi konflik kepentingan dalam pemberitaannya atau bahkan dimungkinkan berita yang disebarkan ditujukan untuk menghancurkan lawan politiknya.

Hukum pidana, khususnya pasal-pasal penghinaan, dinilai sebagai sosok yang sangat menakutkan bagi insan pers. Penggunaan hukum terhadap kegiatan pers dinilai sebagai kebijakan kriminalisasi pers., meskipun hukum pidananya sejak dahulu hingga sekarang adalah sama, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan untuk menggunakan hukum pidana terhadap kegiatan pers tersebut apakah tepat diebut sebagai kriminalisasi ?. Kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam pembentukan hukum pidana untuk melarang dan mengancam dengan sanksi pidana suatu perbuatan tertentu yang dibolehkan atau tidak dilarang. Perbuatan dalam bentuk apapun termasuk penghinaan melalui media pers, dilarang oleh KUHP, baik pelakunya insan pers maupun bukan. Kalangan insan pers sendiri berharap apabila timbul masalah-masalah akibat pemberitaan pers. Masyarakat menggunakan mekanisme. Hak jawab akibat pemberitaan pers, masyarakat menggunakan mekanisme 1999 dan Hak Koreksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 40 Tahun Tentang Pers (UU Pers).

METODE PENULISAN

a. PENDEKATAN MASALAH

⁶ Masduki Masduki, “Kebebasan Prs Dan Kode Etik Jurnalistik” (Yogyakarta: UII Pers, 2003), 5.

Dalam memecahkan masalah ini saya mempergunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu suatu metode pendekatan yang memadukan antara faktor-faktor yuridis pada berbagai peraturan mengenai pers dan bagaimana implementasi peraturan-peraturan tersebut di dalam masyarakat. khususnya pada masyarakat umumnya.

b. SUMBER DATA

Metode penelitian ini disusun dengan mengambil yang berasal dari kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan menelusuri dan membaca buku-buku literatur maupun karya ilmiah dan berbagai peraturan dan kasus yang berkaitan dengan pers.

c. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA

Data yang dilakukan untuk pengolahan maupun analisa ialah dengan menginventarisir data kualitatif yang telah diperoleh, seterusnya data yang telah diinventarisir disusun sedemikian rupa, diuraikan dan dijelaskan dengan cara deskriptik analitik.

d. ANALISA DATA

Metode analisa yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pengumpulan data dan analisa, kemudian dimasukkan dalam laporan penelitian. Adapun analisa yang digunakan adalah secara induktif yaitu dari hal-hal yang bersifat khusus yang ditemui dalam penelitian kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pers diartikan sebagai media massa cetak (printing media) istilah pers dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit, Dalam arti luas pers meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk radio dan televisi. Sedangkan pers dalam arti sempit dibatasi dengan hanya cetak saja. Berbicara tentang pers, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang dimaksudkan atau dirumuskan mengenai pers itu sendiri menurut UU Pers Pasal 1 ayat (1) yang bebrunyi :

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

PERAN, FUNGSI DAN KEWAJIBAN PERS

Adapun fungsi pers sendiri juga diatur dalam UU Pers yaitu dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : “Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Dapat dilihat bahwa ternyata fungsi pers bukan hanya sebagai media informasi saja tetapi juga media hiburan dan yang lebih penting adalah bahwa pers juga berfungsi sebagai media pendidikan dan kontrol sosial. Pers yang berfungsi sebagai kontrol sosial tidak berarti dapat sebebas-bebasnya mengkritik belaka, dan sebaliknya pers juga mampu dan bersedia dikritik oleh masyarakat, bahkan pers harus mampu melakukan kontrol kritik atas diri pers sendiri. Sebagai media kontrol sosial, pers diharapkan mampu memberitakan peristiwa dan opini yang harus mengandung nilai-nilai sosial.⁷

Secara demokrasi, pers diakui memainkan peran penting dalam proses demokrasi. Dalam kancah politik, pers tetap berfungsi sebagai filter komunikasi politik antara elite politik dan rakyat, atau sebaliknya, sebab jarang sekali pemimpin negara berbicara langsung kepada rakyat. Begitu pula sebaliknya pers menjadi wahana penting untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Peran pers juga diatur dalam pasal 6 UU Pers, yang berbunyi :

“Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Di samping fungsi dan peranannya pers sendiri juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban pers jua diatur dalam Pasal 5 UU Pers yang berbunyi :

- 1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- 2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- 3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

KEBEBASAN PERS

Kebebasan pers atau kemerdekaan pers ini berasal dari terjemahan the freedom of the pers. Kata freedom (Inggris) sendiri dapat diterjemahkan kebebasan atau kemerdekaan (alam skripsi ini digunakan kata kebebasan). UU Pers sendiri

⁷ Ibid.

menggunakan kata kemerdekaan pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 yang berbunyi :

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip, demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

Secara implisit kebebasan pers juga disebabkan dalam UUD 1945 pasal 28 F, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kebebasan pers merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam kehidupan demokratis itu menjadi prasyarat untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan negara dan menjamin pertanggungjawaban kepada rakyat atas penyelenggaraan negara. Untuk itu kebebasan pers harus dilaksanakan secara profesional berlandaskan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Samsul Mu'arif pada isi lain kebebasan pers merupakan kebebasan yang memungkinkan pers mampu memberikan informasi, hiburan dan pendidikan kepada masyarakat luas secara obyektif, serta mampu menjadi saluran, sarana atau media pendapat dan penyalur aspirasi masyarakat yang konstruktif bagi kemanfaatan kehidupan bermasyarakat luas maupun bagi pers itu sendiri.⁸

ANCAMAN KEBEBASAN PERS

Menurut Dr. Ariel Heryanto, ancaman kebebasan pers di Indonesia datang dari tiga pihak. Pertama, penguasa politik. Kedua, pemilik modal atau penguasa ekonomi. Ketiga masyarakat.⁹ Bentuk ancaman pertama dan kedua kerap terjadi pada era Orde Baru, sedangkan bentuk ketiga adalah fenomena yang terjadi paska Orde Baru.

Ancaman tersebut kebebasan pers di Indonesia adalah kekuatan elit politik yang tak percaya bahwa sistem pers yang terbuka, yang mendorong arus informasi mengalir bebas dapat membawa kebaikan masyarakat dan negara. Tugas utama pers bukan hanya membuka mata masyarakat, melainkan pertama-tama justru membuka wawasan para elit penguasaan. Dan pemberian uang kepada wartawan ketika

⁸ Lukas Suwarno, *Dialog Pers Dan Hukum : Kumpulan Artikel* (Jakarta: Dewan Pers, 2005).

⁹ Masduki, “Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik.”

melaksanakan peliputan muncul bukan hanya oleh kesadaran untuk promosi sebuah perusahaan atau figur tertentu, yang paling penting justru oleh upaya menutupi kebobrokan dengan memanipulasi fakta buruk menjadi baik, benar menjadi salah oleh penguasa memanfaatkan wartawan bermental bobrok. Amplop adalah bentuk kekerasan yang paling simbolik karena tidak terasakan secara fisik tapi berdampak signifikan terhadap citra si penerimanya.

Contoh penerbitan Penyerbuan kantor majalah Tempo 2003 oleh sekelompok massa asuhan Tommy Winata merupakan kasus yang paling aktual, sebelumnya kasus serupa terjadi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Pengusaha rupanya tidak tahu atau tidak mau tahu dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang mengatur cara-cara “menegur” pers secara santun dan beretika. Demostrasi dengan diwarnai aksi kekerasan dianggap sebagai jalan pintas yang lebih mujarab, ketimbang beradu argumentasi melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan di arena pengadilan atau dengan mengirim hak jawab di media. Kebutuhan untuk melakukan tindak anarkis terhadap media pers ini simultan dengan tumbuhnya profesi baru di kalangan kelompok preman perkotaan, yaitu broker demonstrasi, sehingga memudahkan pengusaha untuk memenuhi hasratnya tanpa harus terjun langsung memimpin demonstrasi atau mengerahkan anak buahnya ke lapangan. Dari keempat bentuk pengendalian diatas, bentuk keempat yang disebut ancaman komunalisme menjadi favorit karena dapat dirasakan langsung hasilnya dan relatif berbiaya murah. Tidak semua pengusaha besar mau dan mampu mengelola media pers sendiri atau menanamkan saham mayoritas dalam pers. Ancaman terhadap kebebasan pers secara internal sebetulnya jauh lebih kursial dalam masa transisi 1998-2003 di Indonesia. Ancaman ini bersumber dari tiga hal, (1) Amatirisme dalam pengelolaan manajemen dan isi media, orang menerbitkan media dengan “model dengkul”, (2) Moralitas pengelola media dan jurnalis. lapangan, mudahnya mereka tergiur tawaran amplop, (3) Komersialisasi media, pilihan mendahulukan kepentingan mencari keuntungan daripada pencerahan politik.

DELIK PERS.

Istilah delik berasal dari kata “Delictum” (Latin) yang artinya sama dengan istilah “straafbaarfeit” yang oleh Moeljatno diterjemahkan sebagai perbuatan pidana yang artinya “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹⁰ Berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam tulisan ini, pembahasan delik perundang-undangan hanya akan dibatasi pada delik yang melibatkan media cetak, terutama surat kabar. Sejauh mana kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik pers, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak didapatkan kriteria yang pasti. Namun, menurut Van Hattum sebagaimana dikutip Oemar Senoadji, rambu-rambu yang disepakati sebagai alat

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).

untuk merumuskan delik yang dikualifikasikan sebagai delik pers adalah tiga kriteria sebagai berikut :

- a. harus dilakukan dengan barang-barang cetakan;
- b. perbuatan yang dipidana harus terdiri dari pernyataan pikiran atau perasaan;
- c. dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan tulisan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa delik pers adalah delik yang dilakukan dengan pernyataan pikiran dan perasaan melalui pers yang isinya memang dilarang dan pelakunya diancam pidana, sedang perbuatan itu telah terjadi pada saat dipublikasikan.

Oemar Senoadji menyebutkan ada lima kriteria delik pers, yaitu :

- a. Delik terhadap keamanan dan ketertiban umum, yang terdapat dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 115, Pasal 157, Pasal 207. dan Pasal 208 KUHP.
- b. Delik Penghinaan, yang terdapat dalam Pasal, 134, Pasal 136bis, Pasal 137, Pasal 310, dan Pasal 311] KUHP.
- c. Delik agama, yang terdapat dalam pasal 154, dan Pasal 156a KUHP.
- d. Delik pornografi, yang terdapat dalam Pasal 282 KUHP.
- e. Deliksberita bohong, yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1946.¹²

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa delik pers adalah perbuatan yang diancam pidana, yang hanya dapat dilakukan oleh pers. Artinya kalau kejahatan yang sama dapat dilakukan oleh seorang atau lembaga selain pers, maka delik tersebut tak dapat dikualifikasikan sebagai delik pers. Delik pers dapat ditafsirkan dalam arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas menyangkut segala barang cetakan. Sedang dalam arti sempit yang menyangkut salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum dan terbit berupa buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dan kadang-kadang cetakan yang lain yang berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi.

DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK

Delik pencemaran nama baik merupakan salah satu delik pers yang masuk dalam delik penghinaan yang diatur secara khusus di dalam Bab XVI KUHP yang terdiri atas 12 Pasal, yakni pasal 310 sampai Pasal 321. Khusus untuk delik pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers diatur dalam Pasal 310 ayat (2). Adapun bunyi selengkapannya adalah sebagai berikut :

“Jika hal itu. dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan. di muka bumi, maka diancam karena

¹¹ Joko Prakoso, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

¹² Ibid.

pencemaran tertulis pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Isi dari Pasal 310 ayat (2) berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1). Jika dirumuskan secara lengkap akan menjadi :

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis, pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling tiga ratus rupiah.

Berdasarkan hasil rumusan di atas maka unsur-unsurnya dapat ditentukan sebagai berikut :

- a. dengan sengaja
- b. menyerang kehormatan nama baik seseorang
- c. dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum.
- d. dilakukan dengan tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka bumi.

Ad.1. dengan sengaja

Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atas nama baik orang lain. Perbuatan penghinaan selalu dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan dalam berbuat ditunjukan untuk menyerang “kehormatan atau nama baik orang”. Harus dibedakan antara “sengaja melakukan perbuatan” dengan “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain”. Yang pertama, lebih menekankan pada kesengajaan dalam melakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena kealpaan, sedang yang kedua kesengajaan terletak pada timbulnya akibat, yakni orang yang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal tiga teori, yaitu :

- 1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak).
- 2) Perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak)
- 3) Perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan).

Idealnya dalam menetapkan suatu keengganaan menggunakan teori gabungan karena kesimpulan untuk berbuat sadar atau normal dipilih berdasarkan atas pertimbangan rasional dan kehendak bebasnya.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- a. kesengajaan sebagai maksud tujuan (opzet als oogmerk);

b. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidbewustzijn); c. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij mogelijkheidbewustzijn) disebut juga dengan *dolusaeventualis*.¹³

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana: aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat perbuatan itu (tindak pidana materiil). Kesengajaan sebagai suatu kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah dalam hubungannya erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukannya juga maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu. Letak kemungkinannya bukan pada proses terbentuknya niat melakukan pelanggaran hukum pidana sehingga perbuatannya sebagai kesengajaan. Niat melanggar hukum pidana telah ada, hanya saja dalam melaksanakan niat tersebut menimbulkan akibat-akibat lain yang tidak sesuai dengan rencananya (maksudnya), maka terhadap akibat yang terjadi yang tidak diperkirakan sebelumnya tersebut tetap dipertanggungjawabkan kepada pelaku sebagai kesengajaan, bukan kealpaan. Hal ini berbeda dengan kealpaan, dalam kealpaan tidak ada niat pelaku untuk melanggar hukum pidana, tetapi akibat yang terjadi disebabkan oleh kelakuan pelaku. Pelaku tidak ada niat untuk menimbulkan akibat tersebut.

Ad.2. menyerang kehormatan nama baik seseorang Tindak kejahatan “menghina” menurut R. Sosilo adalah :

“Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Akibatnya yang diserang merasa malu “kehormatan” yang diserang hanya mengenai kehormatan nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggi kehormatan seseorang dalam bidang seksual tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP.”¹⁴

¹³ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*.

¹⁴ Soesilo Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politiea, 1995).

Apa yang menjadi ukuran suatu perbuatan tertentu dinilai “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain?”. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam delik penghinaan yang hendak dilindungi adalah “kehormatan dan nama baik orang”. Adalah suatu kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut rasa hormatnya (kehormatan) dan nama baiknya (penilaian baik dari sudut integritas moral) di mata orang lain, betapapun orang lain telah melakukan kejahatan yang berat sekalipun. Masalah kehormatan seseorang ini menjadi persoalan hak-hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut : Hak-hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Nama baik adalah penilaian menurut anggapan umum tentang tindak-tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Ad.3 Dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum

Dengan menuduh sesuatu hal maksudnya perbuatan tersebut baru dikatakan sebagai pencemaran apabila dilakukan dengan cara menuduh bahwa seseorang (harus secara terang dan jelas bahwa orang tersebut yang dituju) melakukan suatu perbuatan tertentu dan perbuatan tertentu yang dituduhkan tersebut adalah perbuatan yang merusak atau menyerang rasa hormat atau nama baik seseorang di mata publik atau masyarakat. Jadi menuduh sesuatu hal tersebut harus mengenai suatu perbuatan yang oleh masyarakat dinilai sebagai suatu perbuatan yang baik atau buruk dilihat dari sudut moral atau kepribadian di mata orang lain.

Ad.4. Dilakukan dengan tulisan dan gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

Perbuatan yang dituduhkan dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan atau gambar. Tuduhan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan gambaran. Gambaran tersebut harus menggambarkan suatu perbuatan yang dituduhkan dan jelas gambar orang yang dituju (bukan kepada orang lain) Jadi menurut delik pencemaran tertulis letaknya bukan karena gambarnya buruk atau tidak sesuai dengan aslinya, tetapi

gambaran orang melakukan perbuatan tertentu dan gambar tersebut jelas siapa orang yang digambar dan perbuatan dituduhkan. Menurut Soesilo “maksud yang nyata untuk menyiarkan” artinya diberitahukan kepada umum; mislanya dalam rapat umum atau suatu tempat dimana orang banyak dapat mendengarkannya.¹⁵

HUBUNGAN ANTARA KUHP DAN PERS

Dalam menangani mekanisme akibat pemberitaan yang dilakukan oleh pers, insan pers lebih menginginkan digunakan UU Pers. Artinya bahwa UU Pers adalah bersifat *lex specialis* dalam hal pengaturan mengenai mekanisme pemberitaan pers.

Menurut Hince Panjautan, *Lex Speara* tegas dalam suatu batang tubuh undang tidak harus dituliskan secan *Widang-undang*, juga sangat mudah untuk menentukan bahwa undang-undang itu *lex specialis*. Dari sisi kajian yang dilakukan terhadap UU Pers dan ketentuan lain, ditemukan bahwa dari sisi filosofi, teoritis, yuridis, dan sosialogis, UU Pers memang *lex specialis*.¹⁶

Beberapa fakta yang dapat menunjukkan bahwa UU Pers adalah *lex SpeCialis* dari sisi pengaturan materi UU Pers mulai dari ketentuan menimbang, mengingat batang tubuh dan penjelasan umum diuraikan sebagai berikut :

1. Pokok Pikiran Pentingnya Kemerdekaan Pers:
 - a. Kemerdekaan Pers Unsur Penting dalam Negera Demokratis.
 - b. Kemerdekaan Pers menjamin Transparansi.
 - c. Kemerdekaan Pers mewujudkan Hak Asasi Manusia.
 - d. Kemerdekaan Pers mencegah KKN.
 - e. Pers harus Profesional dan terbuka dikontrol masyarakat.
2. Dasar Filosofis Lahirnya UU Pers
 - a. Pers salah satu sarana mengeluarkan pikiran dan pendapat
 - b. Pers penting memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Pers harus bebas
 - d. Pers berperan menjaga perdamaian dunia.
3. UU Pers mengatur secara khusus dan tertulis.¹⁷
 - 1) UU Pers menyatakan adanya asas Kemerdekaan Pers (Pasal 2 UU Pers).
 - 2) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (Pasal 4 ayat (1) UU Pers).
 - 3) Pers wajib melayani Hak Jawab (Pasal 5 ayat (2) UU Pers).
 - 4) Pers wajib melayani Hak Koreksi (Pasal 5 ayat (3) UU Pers).
 - 5) Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan Hukum (Pasal 8 UU Pers).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Suwarno, *Dialog Pers Dan Hukum : Kumpulan Artikel*.

¹⁷ Ibid.

- 6) Adanya Dewan pers (Pasal 15 UU Pers) yang tujuan dibentuknya adalah untuk mengembangkan kemerdekaan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengadu masyarakat atas kasus-kasus dengan pemberitaan pers (Pasal 15 ayat (2d) UU Pers).
- 7) UU Pers juga mengatur tentang Ketentuan Pidana. Adapun ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi :
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500000.000,(lima ratus juta rupiah).
 - (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda palingbanyak Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah).
 - (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal (12) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000000,- (seratus juta rupiah).

Argumentasi-argumentasi di atas menurut pendapat penulis sangatlah baik tepat dan dapat dipatahkan dengan argumentasi-argumentasi sebagai berikut :

1. Kemerdekaan pers memang mutlak ada dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Namun semua pelaku pers harus menjunjung tinggi hukum. Kebebasan dan tanggung jawab perlu dilaksanakan secara berimbang sehingga hak-hak pribadi warga negara tidak boleh dikorbankan hanya untuk tegaknya kebebasan pers.
2. Sebagai negara hukum Indonesia wajib menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip "equality before the law Supremasi hukum berarti bahwa segala kekuasaan dalam negara tunduk dalam hukum. Sedangkan "equality before the law berarti bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum.
3. Dalam hukum pidana terdapat asas "green straf zonder schuld" yang artinya tiada hukuman tanpa kesalahan. Arti tersebut dapat diperluas menjadi siapa saja yang bersalah pasti dihukum. Sehingga apabila insan pers melakukan kesalahan selama sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan dapat dihukum.
4. Mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi bukan sesuatu yang mutlak sifatnya. Mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi adalah bersifat fakultatif. Pihak yang menjadi korban dapat saja menggunakan Hak Jawab dan Hak Koreksi.

5. Dewan pers bukan merupakan lembaga pengadilan dalam UU Pers. Sehingga apabila terjadi perbuatan, Dewan Pers tidak mempunyai kewenangan untuk memprosesnya.
6. Tampak jelas bahwa semua perbuatan pidana yang diancam oleh Pasal 18 UU Pers adalah perbuatan delik biasa (non delik pers), meskipun bersangkutan dengan pers. Disebut dengan delik biasa karena tidak memenuhi kriteria-kriteria delik pers sebagaimana pernah diutarakan di atas.

UU Pers sendiri secara eksplisit juga sudah memosisikan diri untuk tidak *lex specialis*, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Dalam penjelasan umum UU Pers pada alinea terakhir ditegaskan, “Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-Undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dengan rumusan seperti itu jelas sekali bahwa pembentuk UU Pers tidak berkehendak produknya bersifat mandiri. Dengan kata lain, pembentuk undang-undang mengindang masuknya atau berlakunya peraturan perundang-undangan lain berkenaan dengan perkara pers.
2. Alinea terakhir Penjelasan Pasal 12 UU Pers menyatakan. “Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Itu berarti kalau ada tuntutan pidana, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan lain seperti KUHP dan KUHPA, bukan UU Pers. Kembali di sini terbukti bahwa pembentuk UU Pers tidak menginginkan produk legislatif ini bersifat mandiri atau dijadikan sebagai *lex specialis*.
3. Penjelasan Pasal 8 UU Pers menegaskan, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan Penjelasan Pasal 8 ini juga menunjukkan pengakuan ketentuan yang lain.

Menurut berbagai pemikiran yang dihimpun dan menurut ketentuan KUHP, maka paling tidak ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu UU dapat dikategorikan sebagai *lex specialis*:

1. UU Pers tidak bisa dikategorikan sebagai *lex specialis* karena tidak memenuhi syarat formal dan material tentang doktrin hukum khusus sebagai pengecualian hukum atas hukum umum. UU Pers juga tidak bisa dianggap sebagai *lex specialis* karenan tidak memenuhi syarat yang disebut *self-contained regime*. Menurut Nono Anwar Makarim: suatu *self-contained regime* adalah suatu kumpulan ketentuan primer tentang suatu hal yang dikaitkan dengan kumpulan ketentuan sekunder yang harus didulukan dan'

ketentuan-ketentuan sekunder yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku umum".¹⁸ Di dalam rezime semacam itu terdapat ketentuan khusus tentang hak, kewajiban dan kewenangan serta aturan yang bersangkutan dengan administrasi aturan tersebut, termasuk aturan khusus tentang penanganan pelanggaran. Bila semua hal itu terdapat dalam suatu kumpulan peraturan, maka ia dapat dianggap *lex specialis*. Artinya bahwa untuk menjadi *lex specialis*, rezim hukumnya harus sama. Misalnya, sama-sama rezim hukum pidana. Itu berarti rezim hukum perdata tidak mungkin menjadi *lex specialis* terhadap rezim hukum pidana. Sedangkan UU Pers rezim hukumnya tidak jelas karena berisikan berbagai rezim hukum seperti perdata, pidana, hukum acara, dan lain-lain.

2. Makna *lex specialis* dalam konteks Pasal 103 KUHP hanyalah dibenarkan apabila diantara kedua UU itu mengatur suatu "material daad" yang sama. Dengan demikian mengingat ketentuan mengenai penghinaan ternyata tidak ada pengaturannya dalam UU Pers maka UU Pers tidak *lex specialis*.
3. Harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh dua aturan yang berbeda (vide Pasal 63 KUHP). Jadi dikaitkan dengan UU Pers harus ada satu perubahan yang dilarang oleh UU Pers, juga dilarang oleh KUHP. Sebagai contoh, larangan penghinaan yang diatur dalam KUHP juga harus diatur dalam UU Pers.
4. Ancaman hukuman UU bersifat *lex specialis* jauh lebih berat dari UU bersifat umum.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS

Subyek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan perbuatan pidana hanya untuk satu orang. Bagaimana dengan kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang? . KUHP Indonesia sendiri menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan. Inti sistem penyertaan adalah, jika dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang sekaligus, maka untuk menentukan hukuman masing-masing orang itu, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam tindakan itu. Masalah penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP.

Pasal 55 :

(1) dipidana sebagai pelaku pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
2. Mereka yang engan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memben kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

¹⁸ Ibid.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang memberi bantuan waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu :

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (mededader), adalah mereka :
 - a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger);
 - b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger);
 - c. yang turut serta melakukan (mede peger), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger);
 - d. yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (uitlokker).
2. kedua. yakni orang yang dinehut dengan pembuat pembantu (medeplichtige) kejahatan. yang dibedakan menjadi :
 - a. pemberi bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan
 - b. pemberi bantuan sebelum pelaksanaan

Adanya pengecualian terhadap pers penyertaan biaya dilihat dari tanggungjawab yang berhubungan dengan tindak pidana percetakan (drukpersmisdrijven) Percetakan atau penerbit yang memenuhi pasal 61 dan 62 KUHP tidak dapat dihukum berdasarkan sistem penyertaan. Pasal 61 KUHP

- 1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. penuntutan selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan diaehut dan tempat tinggalnya, aedungkan pembuatan dikenal. atau setelah dimulai penuntutan. pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahu oleh penerbit.
- 2) Aturan itu tidak berlaku jika pelaku pada mu lmrug cetakan terbit. tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.

Pasal 62 KUHP

- 1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan. peneetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya. sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal. atau setelah dimulai pemintalan, pada waktu ditegur pertama kali lala diberitahu oleh pencetak.

- 2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetak terbit, tidak dapat dituntut sudah menetap di luar Indonesia. Menurut pasal 61 KUHP, agar seorang penerbit tidak dapat dihukum sesuai dengan sistem pernyataan, paling tidak harus memenuhi empat syarat :
 - a. Pada barang cetakan itu harus dicantumkan nama dan tempat tinggal si penerbit. Identitas itu diperlukan untuk menunjukkan siapa yang menjadi penerbitnya.
 - b. Pembuatan barang cetak itu (penulis, pemotret atau pelukisnya) sudah diketahui.
 - c. Terhadap si pembuat harus dapat dituntut. Maksudnya pembuat tadi adalah orang yang identitasnya jelas dan diketahui kediamannya.
 - d. Pembuat, ketika barang itu terbit, harus berada di Indonesia. Hal ini untuk mencegah penerbitnya menyalah gunakan pengecualian dari prinsip atau asas penyertaan. Kalau pembuat tidak ada di Indonesia, penerbitlah yang harus bertanggung jawab.

Maksud pasal 62 KUHP juga tidak terlalu jauh berbeda dengan pasal 61 KUHP, hanya pada pasal 62 KUHP khusus ditujukan untuk pencetaknya. Syarat-syaratnya pun serupa, tetapi buat pencetak tidak perlu menyebut siapa yang telah membuat barang itu. Cukup asal pencetak itu memberitahu siapa yang menyuruh mencetaknya. Pelaku perbuatan pidana pada prinsipnya adalah orang (natural person), dalam perkembangan hukum diperluas dengan apa yang disebut dengan korporasi. Korporasi terdiri dari beberapa orang, tetapi orang-orang tersebut tidak ditepatkan sebagai individu, melainkan dalam kesatuannya yang terorganisasi dalam wadah badan hukum. Perusahaan pers sendiri sesuai dengan UU Pers Pasal 9 ayat 2) harus berbentuk badan hukum, artinya bahwa dalam konteks tersebut perusahaan pers dapat dikategorikan sama dengan korporasi.

Asas “siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggungjawab ” menekankan pada pertanggungjawaban langsung ditunjuk kepada orang yang secara nyata berbuat dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana. Pertanggungjawaban bersifat personal (melekat pada orang) dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Jika ada orang lain yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana, maka orang lain tersebut dikualifikasikan sebagai pelaku menyuruh lakukan, penganjur, peserta atau pelaku pembantu (Pasal 55 dan 56 KUHP). Penetapan masing-masing pelaku tergantung kepada faktor subyektif yakni niat dari masing-masing pelaku dan faktor obyektif yakni hubungan antar perbuatan masing-masing pelaku dalam proses terjadi perbuatan pidana (pelanggaran hukum pidana).

Penentuan pertanggungjawaban berdasarkan asas “siapa yang bertanggungjawab maka ia yang berbuat” bukan pada perbuatan nyata yang dilakukan oleh para pelaku, melainkan pada ikatannya (hubungan dalam kesatuan) dalam organisasi dan wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi (korporasi) yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Tangga (akta pendirian). Oleh sebab itu, hubungan antar pelaku satu dengan pelaku lain dalam suatu korporasi tidak ditentukan berdasarkan hubungan perseorangan berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP, melainkan berdasarkan pada ikatan atau hubungan hukum dan tanggung jawab dalam korporasi yang bersangkutan. Orang yang berbuat dalam korporasi tidak otomatis yang bertanggungjawab, tetapi yang harus bertanggung jawab tidak harus berbuat. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban terletak pada orang yang dalam organisasi (korporasi) memiliki wewenang dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban bisa dilakukan oleh pengurusnya (direksi) beserta atasan yang memiliki tugas dan tanggung jawab tersebut tergantung hasil penilaian terhadap perbuatan pidana yang terjadi dan ditetapkan berdasarkan analisis kasus per kasus.

Menurut pendapat penulis, dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat di media yang melanggar hukum adalah pimpinan redaksi karena pimpinan redaksilah yang menurut organisasi perundang-undangan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap isi berita yang dimuat dalam media. Dalam konteks pertanggungjawaban dalam korporasi terdapat asas “siapa yang bertanggung jawab maka ia yang berbuat” dan oleh karena perusahaan pers harus berbentuk badan hukum, maka Pemimpin Redaksilah yang dianggap bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum pidana pers.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. UU Pers sendiri tidak memosisikan sebagai *lex specialis* terhadap pasal-pasal dalam Delik Pers khususnya Delik Pencemaran Nama Baik dalam KUHP. UU Pers sendiri tidak mengatur tentang ketentuan delik pencemaran nama baik. Selama unsur-unsur pidana dalam delik pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP sudah terpenuhi maka pers dapat dituntut dengan menggunakan pasal-delik pencemaran nama baik tersebut. Hal ini juga dibuktikan oleh beberapa putusan-putusan pengadilan dalam kasus delik pers khususnya delik pencemaran nama baik, dimana dalam putusnya majelis hakim menggunakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.
- b. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU Pers menganut *stair system*. Sistem ini menyatakan bahwa pemimpin redaksi bertanggung jawab atas yang dibuat oleh bawahannya atau wartawan. Hal ini berbeda dengan sistem pertanggung jawaban yang diatur dalam Pasal 55-56 KUHP yang menganut prinsip *waterfall system*. Prinsip ini membedakan pertanggung jawaban pidana kepada si pelaku yang sebenarnya. Sehingga Pemimpin Redaksi dapat menyorongkan pertanggung-jawaban pidana kepada wartawan yang melakukan kealahan. Prinsip pertanggungjawaban yang diatur dalam UU Pers tidak dapat dikatakan sebagai *lex specialis* terhadap KUHP sehingga sesuai dengan konteks pertanggungjawaban dalam KUHP maka yang bertanggung jawab adalah pelaku yang berbuat (*in vasu wartawan*).

Dalam konteks pertanggungjawaban dalam korporasi terdapat asas “siapa yang bertanggung jawab maka ia yang berbuat” dan oleh karena perusahaan pers harus berbentuk badan hukum, maka Pemimpin Redaksilah yang dianggap bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum pidana pers. Dalam mekanisme pemberitaan, pemimpin redaksilah yang menentukan layak tidaknya suatu berita untuk ditampilkan. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyebutkan bahwa pimpinan redaksi dianggap mempunyai pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan dalam bidang jurnalistik serta mempunyai wewenang untuk menentukan layak tidaknya suatu berita atau gambar untuk dimuat.

Saran

Untuk melindungi kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28F UUD 1945 maka Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 perlu diamandemen, khususnya menyangkut :

- a. Sanksi terhadap praktisi pers yang melanggar hukum berkaitan dengan hak-hak warga masyarakat, khususnya dalam delik pers. Lebih khusus lagi dalam delik pencemaran mengingat setiap orang memiliki perasaan dan kepribadian yang berbeda-beda, maka perasaan yang subyektif tersebut perlu obyektifkan, yakni apakah perbuatan tersebut menurut ukuran umum pada waktu dan tempat (lingkungan) dimana perbuatan dilakukan termasuk perbuatan penghinaan (merusak kehormatan atau nama baik) atau tidak. Dengan ukuran perasaan subyektif yang diobyektifkan tersebut akan terjamin ditegakkannya kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam delik-delik penghinaan tanpa merusak asas-asas hukum lainnya. Sebaliknya, jika hanya menggunakan ukuran subyektif saja, delik-delik penghinaan akan menjadi penghambat hubungan antar sesama manusia dalam pergaulan dalam masyarakat. Mengingat perasaan subyektif ukurannya sangat relatif, maka menurut ketentuan Pasal 319 KUHP terhadap semua delik penghinaan dikategorikan sebagai delik aduan, kecuali penghinaan terhadap pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (pasal 319 KUHP).
- b. Kedudukan Dewan pers harus diatur eksplisit sebagai sub-sistem negara demokrasi menjadi lembaga negara independen yang mempunyai tugas dan wewenang regulator, pengawas dan menyelesaikan sengketa pers. Karena kenyataannya Dewan Pers yang seharusnya menjadi beban independen yang memiliki tugas pokok mengawasi dan melindungi kemerdekaan, menyelesaikan konflik antara pers dan masyarakat, ternyata memiliki kelemahan dari segi independensi kelembagaan, komposisi dan kriteria anggota, serta otonomi dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Lainnya

Aabidin, Wikrama Irsyans. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana Pers*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Lesmana, Tjipta. *Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Amerika Dan Indonesia*. Jakarta: Erwin-Rika Press, 2005.

Masduki, Masduki. "Kebebasan Prs Dan Kode Etik Jurnalistik." 5. Yogyakarta: UII Pers, 2003.

Prakoso, Joko. *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Soesilo, Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentor-Komentarnya*. Bogor: Politia, 1995.

Suwarno, Lukas. *Dialog Pers Dan Hukum : Kumpulan Artikel*. Jakarta: Dewan Pers, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

KUH Perdata

Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers